



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Jalan S. Pakabata No. 2 Bambalemo Telp (0450) 2323002 Fax (0450) 2323002
PARIGI KODE POS - 94371

SURAT IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : Kd.22.09/03/PP.00.5/ 1062/2013

NAMA : MTsS ALKHAIRAAT PINOTU
ALAMAT : JALAN PENDIDIKAN NO. 110
KECAMATAN : TORIBULU
KABUPATEN : PARIGI MOUTONG
PROPINSI : SULAWESI TENGAH
PENYELENGGARA MADRASAH : YAYASAN ALKHAIRAAT
BERDIRI TAHUN : 2000
STATUS : TERDAFTAR
NO STATISTIK : 121272080008

Madrasah tersebut memenuhi syarat dan sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 Tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat- syarat dan tata cara pendirian madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah Tahun 2009

Parigi, 13 MEI 2013
Kepala,

LUTFI, S.Pi

Nip : 196906141993031002



FARID, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-551.HT.03.01-TH. 2002
TANGGAL 22 MARET 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SK. NOMOR : 14 - X.A - 2003
TANGGAL 4 DESEMBER 2003

PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : NPAK 001/KEP/M.KUKM/X/2004
TANGGAL 12 OKTOBER 2004

PENERIMA PROTOKOL

HANS KANSIL, SH.
HENRY ROBERTH LIANDO, SH

YAYASAN ALKHAIRAAT PUSAT

Nomor : 01 A
Tanggal : 01 Mei 2009

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Palu, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan I W A N, Sarjana Hukum, lahir di Toli-toli, Pada tanggal 28-08-1981 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu). -----

2. Tuan MUHAMMAD ASNAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Makassar, pada tanggal 27-07-1980 (dua puluh tujuh Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh). -----

Kedua-duanya karyawan kantor Notaris dan bertempat tinggal di Palu, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris Para Penghadap, Para Saksi, maka seketika itu juga Para Penghadap, Para Saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

Dilangsungkan dengan dua Coretan dan satu tambahan. -

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. ----

Palu, tanggal 01-05-2009 (satu Mei tahun dua ribu sembilan). -----





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 7889.AH.01.04 Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Farid, SH nomor 93/NOT-PPAT-F/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 25 Nopember 2011;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ALKHAIRAAT PUSAT
NPWP : 03.198.014.7-831.000

berkedudukan di Jalan Sis. Aljufri Nomor 44, Kelurahan Siraninda, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Farid, SH berkedudukan di Kota Palu

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



FAUD, SH., MH.
1988101001

AN